

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legalisasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2004
- Hans Kelsen, *Teori HUKUM Murni*, : *Dasar-dasar hukum Normatif*, Nusamedia, Cetakan VIII, Bandung, 2011.
- Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooorporasi : Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No.13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman , dikutip oleh Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955, Bina Aksara , Jakarta, 1985.
- Nina Yulianti , *Fengky Florante Adji, Mari Belajar Tentang Pengelolaan lahan Tanpa Bakar*, PT Penerbit IPB Press, Bogor 2018.
- Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria : Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018.
- Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Rineka Cipta, Bandung, 2003
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat Mengumpulkan dan membuka Kembali*, Refika aditama, Cetakan Keenam , Bandung,, 2010.
- R. Soesilo, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1999.
- Salim MS, *Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sofjan Sastra Widjadja, *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung
- Satjipto Rahardjo, *Watak Kultural Hukum Modern*, Buku Kompas, Jakarta, 2007

Siswanto, mengutip J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi, Eresco, Bandung, Dikutip dalam, Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, PT. Alumni Bandung, 1993.

B. Sumber Undang-undang

UUD 1945

Undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi ,

Permen LHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan, dibentuknya Permen ini adalah berdasarkan bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal serta berusaha perlu mengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.13/MENLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, hukum adat tentang ulayat semakin hari akan semakin tergerus oleh sustainable development

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 56 yang antara lain menyatakan: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun”

PP Nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan PP Nomor 41 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan ini mencantumkan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yaitu terdapat drainase buatan, tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa dan terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan. Sedangkan, kriteria baku kerusakan gambut pada kawasan budidaya diamati berdasarkan muka air tanah lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan diterbitkan sebagai pedoman dalam penanganan karhutla di Indonesia. Menurut Permen ini pada paragraph 2 mulai pasal 51 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha di wilayah hutan seperti IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI menyiapkan sarpras untuk menunjang kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengendalian karhutla yang menyatakan bahwa tindak Pidana yang terkait karhutla mencakup tindakan seperti membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, membuka hutan, membakar lahan, kelalaian yang mengakibatkan karhutla dan terlampauinya baku mutu udara ambien. Pelaku pembakaran baik perorangan maupun korporasi dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai peraturan yang berlaku.

Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tentang Sanksi Pidana Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan.

Inpress No 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Permentan No. 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

C. Sumber Lain-Lain

<https://www.bnpb.go.id/luas-lahan-terbakar-seluruh-indonesia-capai-857-ribu-ha>, diunduh pada 11 Maret 2019

GAPKI, <https://gapki.id/news/17011/pedoman-pencegahan-pengendalian-karhutla-di-perkebunan-kelapa-sawit>, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian, Karhutla, Di Perkebunan Kelapa Sawit Pada Musim Kemarau 2020

<https://www.bmkg.go.id/iklim/prakiraan-musim.bmkg> dan <https://www.bmkg.go.id/iklim/prakiraan-hujan-bulanan.bmkg> serta website BMKG